



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

<b>NOMOR SOP</b>	: 055/kep.003.A-DPMPTSP/2021
<b>TANGGAL PEMBUATAN</b>	: 4 Januari 2021
<b>TANGGAL REVISI</b>	: 4 Januari 2021
<b>TANGGAL EFEKTIF</b>	: 4 Januari 2021
<b>DISAHKAN OLEH</b>	:  KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU MUCHAMAD NURCAHJA, ST, MM NIP. 19731021999011001
<b>NAMA SOP</b>	: PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA)
<b>DASAR HUKUM:</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA:</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;</li><li>2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota;</li><li>3. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023;</li><li>4. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 172 Tahun 2016 tentang Perincian Tugas Dan Fungsi Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memiliki kemampuan teknis penyusunan Rencana Kinerja (Renja);</li><li>2. Memahami regulasi terkait Renja dan dokumen yang berkaitan;</li><li>3. Memiliki kewenangan;</li><li>4. Memiliki komitmen untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat sasaran dan tepat waktu;</li><li>5. Memiliki kemampuan operasionalisasi komputer.</li></ol>
<b>KETERKAITAN:</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN:</b>
SOP Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Komputer;</li><li>2. Printer;</li><li>3. ATK;</li></ol>
<b>PERINGATAN:</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN:</b>
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian, tidak transparan, tidak sinkron. dan tidak tepat waktu dalam pelaksanaan kerja Dinas.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual.

**FLOWCHART STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA)  
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWAKARTA**

Urutan Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Ket.
	Pengadministrasian Perencanaan dan Program	Pengelola Program dan Kegiatan	Analisa Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan	Sekretaris	Kepala DPMPPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
Mengumpulkan bahan perencanaan RENJA							Data RENJA dari masing-masing unit kerja Perjanjian Kinerja, DPA, RENJA dan LAKIP Tahun Sebelumnya, dan RENSTRA	1 hari kerja	Bahan RENJA	
mendata/konsepsi draft/konsep RENJA, memperhalus draft/konsep RENJA							Bahan RENJA, pedoman penyusunan RENJA	5 hari kerja	Draft RENJA	
Mengembangkan bahan/draft/konsep RENJA sesuai dengan Perjanjian Kinerja, DPA, RENJA dan LAKIP Tahun Sebelumnya, dan RENSTRA							Draft RENJA, pedoman penyusunan RENJA, Perjanjian Kinerja, DPA, RENJA dan LAKIP Tahun Sebelumnya, dan RENSTRA	5 hari kerja	Hasil analisis bahan/draft/konsep RENJA	
Memonitorisasi hasil analisis draft/konsep RENJA							Hasil analisis bahan/draft/konsep RENJA, pedoman penyusunan RENJA, Perjanjian Kinerja, DPA, RENJA dan LAKIP Tahun Sebelumnya, dan RENSTRA	5 hari kerja	Hasil verifikasi draft/konsep RENJA	
Memonitorisasi draft/konsep RENJA							Hasil verifikasi draft/konsep RENJA	3 hari kerja	Hasil pemeriksaan draft/konsep RENJA	
Menandatangani RENJA							Hasil pemeriksaan draft/konsep RENJA	1 hari kerja	RENJA	
Mengembangkan, menyempurnakan, mengorganisir dan melaksanakan RENJA							RENJA	1 hari kerja	Asup/taula terima RENJA	

